

BAB I

PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang Masalah

Tidak dapat dipungkiri bahwa pasca Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) telah berjasa besar bagi proses perkembangan kedudukan perempuan. Usaha Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam memperbaiki kedudukan perempuan adalah membentuk badan *The United Commite on The Status of Women*. Dalam sidangnya yang pertama pada tanggal 11 Desember 1948, PBB memperingatkan pada anggotanya agar membentuk Undang-Undang yang menjamin persamaan hak antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan berikutnya terjadi pada tanggal 18 Desember 1979 ketika Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengeluarkan *Convention on The Elimination of All Forms of Diskrimination Agains Women*. Indonesia telah menandatangani konvensi tersebut pada waktu berlangsungnya konvensi tengah dasawarsa tahun 1980 di Konpenhagen. (Isbodroini,1995:484)

Sistem ini mulai di adopsi di Indonesia pada tanggal 18 Februari 2003, ketika Undang-Undang Pemilihan Umum disahkan yakni Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003, yang terdapat pada pasal 65 ayat 1 yang berbunyi :”Setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%”.

Perempuan Indonesia masih disisihkan dari dunia politik melalui serangkaian konvensi (Undang-Undang) yang mengatur perbedaan privat dengan peran publik. Perbedaan ini memotong akses perempuan ke ruang lingkup publik, dengan terus menerus melaksanakan kewajibannya di lingkup domestik. Perempuan bukan “political agent” dan terikat kontrak kewarganegaraan. Hak pilihnya dalam pemilu berubah menjadi kewajiban atau menjadi instrumen untuk mensahkan satu kebijakan, (Anna Yeatman:1994). Padahal jumlah perempuan Indonesia menurut Biro Pusat Statistik tahun 2001 adalah 101.628.816 atau sekitar 51% dari jumlah penduduk Indonesia. Namun, jumlah

perempuan yang menempati posisi strategis sebagai pengambil keputusan masih minim. Pada setiap pemilu dari tahun 1955 sampai 1999 representasi perempuan di parlemen berkisar antara 8% sampai 10%. Begitupun dengan pendaftaran pencalonan dari masing-masing organisasi politik hanya sekitar 10%.

Dalam kampanye Asia pasifik di Manila 2001 yang merupakan kampanye global untuk menuntut peran serta pemerintah dalam menerapkan sistem kuota 30 % untuk perwakilan perempuan di lembaga negara pusat dan daerah. Empat organisasi dari Indonesia yaitu CETRO (*Central For Elektoral reform*), Kaukus Perempuan Politik Indonesia, Koalisi Perempuan Indonesia untuk keadilan dan Demokrasi, dan Pusat Pemberdayaan Perempuan dalam politik. Memandang perlu untuk melakukan :

- 1.1 Reformasi Undang-Undang Politik,
- 1.2 Membentuk Partai Politik dan lembaga legislatif yang berkesetaraan dan berkeadilan gender,
- 1.3 Membangun dan Mengefektifkan jaringan kerja antara organisasi non pemerintah, partai politik dan lembaga donor (Krisnayani Winata,2002).

Sistem kuota mungkin juga dibangun sebagai upaya '*netral gender*' yang berarti bahwa kuota ini bertujuan mengoreksi kurang terwakilinya perempuan. Untuk kondisi saat ini, dibanyak negara kuota bertujuan meningkatkan representase kaum perempuan.

Kuota bagi perempuan merupakan suatu tuntutan yang mengharuskan masuknya jumlah tertentu atau persentase dari suatu badan, seperti daftar kandidat, majelis parlemen, komite atau pemerintahan. Ide ini guna merekrut perempuan untuk masuk dalam posisi politik dan memastikan perempuan, paling tidak minoriti 30% atau 40%, Kuota juga dapat menjadi tindakan temporer. Artinya, diterapkan sampai hambatan terhadap masuknya perempuan dalam politik dapat disingkirkan.

Untuk itu, perempuan dan politik yang menjadi objek dari penelitian ini sebagai kekuatan untuk memperjuangkan suara dan hak-hak perempuan. Dan juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas